



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum, di Kantor Advokat LAM & PARTNERS Jalan Dharma Praja, RT02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 581/SK.KH/11/2022/PA.Blcn tanggal 23 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 05 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn, tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 12 September 2002;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon sendiri di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak diasuh oleh Pemohon;
 2. Anak 2, umur 14 (empat belas) tahun, sekarang anak diasuh oleh orangtua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - b. Bahwa setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak Berperkara

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relass panggilan nomor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



700/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 24 November 2022 dan 30 November 2022, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Kuasa Hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Termohon7 tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Yaimin diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/50/VI/2002 diterbitkan pada tanggal 12 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 12 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan yang menikah sekitar tahun 2002 yang lalu dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak akhir tahun 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan tanpa beralasan kepada Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap bertengkar dengan Pemohon dan sering minta diserahkan Pemohon kepada orang tua Termohon serta kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Pagatan 18 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan yang menikah sekitar tahun 2002 yang lalu dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama ikut dengan Pemohon, sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak akhir 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



berlebihan tanpa beralasan kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon sering meminta cerai dan minta diserahkan kepada orang tua Termohon serta kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 21 November 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



pihak yang berperkara, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dimana Pemohon yang terlebih dulu meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg. dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada 11 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka



4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi P.1 dan P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan tanpa beralasan kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon sering meminta cerai dan minta diserahkan kepada orang tua Termohon serta kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dimana Pemohon yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Termohon, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 11 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan tanpa beralasan kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon sering meminta cerai dan minta diserahkan kepada orang tua Termohon serta kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dimana Pemohon yang terlebih dahulu keluar dari tempat tinggal bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



6. Bahwa Para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan tanpa beralasan kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon sering meminta cerai dan minta diserahkan kepada orang tua Termohon serta kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan (*broken marriage*);
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dimana Pemohon yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Petikum: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar tahun 2012 yang lalu disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan tanpa beralasan kepada Pemohon, setiap kali bertengkar Termohon sering meminta cerai dan minta diserahkan kepada orang tua Termohon serta kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain serta telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bicn.



sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مِنْ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صَحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاةٌ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum: Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh pihak suami atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Batulicin terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum 3: Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)